



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

Pen Hendri bin Arub, tempat dan tanggal lahir Sendawar, 07 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email penhendri625@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Rizi Efriani binti Acinudin, tempat dan tanggal lahir Kemang Manis, 04 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riziefriani46@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2012, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/20/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk mengangkat anak Perempuan yang bernama Raisya Rahma Putri, NIK 1701066002230001, yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 20 Februari 2023. Dari Ibu Rika Puspita Sari;
4. Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak yang akan diangkat (orang lain);
5. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Raisya Rahma Putri, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan orangtua kandung calon anak angkat, namun ternyata Para Pemohon menyatakan jika sejak anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, tidak pernah bertemu atau mengetahui keberadaan orangtua kandung calon anak angkat;

Bahwa oleh karena Hakim tidak dapat mendengar keterangan orangtua kandung calon anak angkat, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Peksos dari Dinas Sosial untuk diminta keterangannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **Dadang Herudin bin Fendi Hartono** selaku Pendamping Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan dalam melakukan survei untuk memperoleh informasi terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon mengacu kepada hubungan Para Pemohon dengan orangtua kandung calon anak angkat adalah orang lain dan tidak pernah selama survei bertemu dengan orangtua kandung, serta mengenai kemampuan Para Pemohon dari secara mental dan ekonomi untuk membesarkan calon anak angkat. Selain itu terkait secara administrasi seluruh persyaratan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Dinas Sosial terkait permohonan Para Pemohon untuk melakukan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak tea terpenuhi sebagaimana aturan yang berlaku, serta telah dilakukan penilaian lapangan oleh Tim dari Provinsi hingga dikeluarkannya ijin mengasuh selama 6 (enam) bulan yang mana berdasarkan penilaian tim tersebut, Para Pemohon telah memenuhi secara administrasi maupun berdasarkan ijin pengasuhan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1705050707830001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Mei 2016 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1701064402930001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Mei 2016 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Puspita Sari Nomor 1701114104930002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 Oktober 2020, tidak dapat dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 064/20/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, tanggal 28 Mei 2012, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1701061605160002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 11 Mei 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raisya Rahma Putri dengan Nomor 1701-LT-12052023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 12 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pen Hendri Nomor SKCK/YANMAS/42/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 03 Januari 2024, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Rizi Efriani Nomor SKCK/YANMAS/43/II/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 03 Januari 2024, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pen Hendri Nomor 445/230/SKK/PKM-TKI/III/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal tanggal 28 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rizi Efriani Nomor 445/3/SKK/PKM-TKL/III/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal tanggal 28 Maret 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pen Hendri Nomor 1449/V/2023/SKK/RSUDHD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 24 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Rizi Efriani Nomor 1450/V/2023/SKK/RSUDHD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah tanggal 24 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I Nomor 474.4/104/KM/III/2023, tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kemang Manis, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 24 Mei 2023, yang mengetahui Lurah Pasar Baru, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan anak Demi Kepentingan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan memperlakukan anak angkat tanpa Diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan kepada anak angkat mengenai Asal Usul orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak oleh Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Mei 2023, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan di Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Nomor B.400.9.3/16/DINSOS/2023 tanggal 20 Desember 2023 telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Doni Yanto bin Bardin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl.SMA No 2, 69 AKP Anwar Sanusi, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 12 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak yang bernama Raisya Rahma Putri sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Raisya Rahma Putri adalah anak kandung dari Rika Puspita Sari, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon beragama Islam, sedangkan saksi tidak mengetahui agama orangtua kandung calon anak angkat, karena saksi tidak pernah bertemu dengan orangtua kandung calon anak angkat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sawit dan Pemohon II sebagai ibu rumahtangga, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah dilakukan penyerahan anak dari orangtua kandung anak kepada saudara Para Pemohon tanpa ada imbalan atau paksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Raisya Rahma Putri ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;
2. **Aliman bin Ta'im**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl.Letnan Sulik, Kelurahan Padang

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 11 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Raisya Rahma Putri sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Raisya Rahma Putri adalah anak kandung dari Rika Puspita Sari, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi hadir saat penyerahan calon anak angkat oleh orangtua kandungnya dan tidak ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Para Pemohon maupun orangtua kandung calon anak angkat adalah beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sawit dan Pemohon II sebagai ibu rumahtangga, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Raisya Rahma Putri ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

3. **Sahidah binti Yanis**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan

- , bertempat tinggal di Jl.Letnan Sulik, Kelurahan Padang Kapuk,

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah lebih 11 tahun menikah dengan keadaan rumah tangga yang rukun tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Raisya Rahma Putri sebagai anak angkat secara sah menurut hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak bernama Raisya Rahma Putri adalah anak kandung dari Rika Puspita Sari, dan telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak lahir hingga sekarang;
- Bahwa saksi hadir saat penyerahan calon anak angkat oleh orangtua kandungnya, karena saksilah yang menerima penyerahan calon anak angkat dari orangtua kandungnya dan tidak ada imbalan atau paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Para Pemohon maupun orangtua kandung calon anak angkat adalah beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sawit dan Pemohon II sebagai ibu rumahtangga, dan nampak secara ekonomi keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pengangkatan anak karena Para Pemohon belum memiliki anak dan demi kepentingan terbaik masa depan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama anak bernama Raisya Rahma Putri ikut dan diasuh Para Pemohon dalam keadaan sehat, bahagia dan nyaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan anak, sayang dan tidak berbuat kasar kepada anak, taat beribadah dan memiliki perilaku yang baik dalam bermasyarakat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan pengangkatan anak dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon mengenai identitas kependudukan diperkuat dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga Pengadilan Agama Manna memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon agar anak bernama Raisya Rahma Putri ditetapkan sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat di persidangan oleh karena setelah calon anak angkat diserahkan kepada Para Pemohon, orangtua kandung calon anak angkat tidak pernah diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pendamping

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan administrasi dan penilaian lapangan, Para Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengakatan anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama **Doni Yanto bin Bardin, Aliman bin Ta'im** dan **Sahidah binti Yanis**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 adalah fotokopi-fotokopi dari akta otentik dan akta di bawah tangan, telah dinazegelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali P.3 merupakan bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta bukti P.13 merupakan bukti asli yang tidak perlu dicocokkan dengan aslinya. Sehingga bukti selain P.3 dan P.13, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1870 KUH Perdata, dan seluruh bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagai telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bengkulu Selatan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon anak angkat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dinyatakan oleh Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Mei 2012 dan anak yang akan diangkat bernama Raisya Rahma Putri telah masuk dalam kartu keluarga Para Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa anak bernama Raisya Rahma Putri yang lahir pada tanggal 20 Februari 2023 adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama Rika Puspita Sari;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa fotokopi Keterangan Kesehatan Jiwa dan Fisik dari Dokter yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I sebagai petani sawit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan dan kemampuan ekonomi yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi penyerahan anak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, telah terbukti bahwa Yoga Erison dan Sunita Puspita sebagai orang tua kandung telah menyerahkan anak bernama Raisya Rahma Putri kepada saudara Para Pemohon pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, P.17 berupa fotokopi pernyataan kesanggupan memberitahukan asal usul anak, melakukan demi kepentingan terbaik anak dan tidak berbuat diskriminasi, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki motivasi dalam mengangkat anak untuk kepentingan anak dan menciptakan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon, kemudian Para Pemohon sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif, serta akan berbuat terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Izin

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Propinsi Bengkulu untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung anak dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa Para Pemohon ingin mengangkat anak secara sah menurut hukum Islam terhadap Raisya Rahma Putri, yang merupakan anak kandung dari Rika Puspita Sari dan anak tersebut lahir pada tanggal 20 Februari 2023;
3. Bahwa anak bernama Raisya Rahma Putri telah diserahkan orang tuanya kepada saudara Para Pemohon sejak anak baru lahir dan telah diasuh, hingga sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon mengangkat anak karena selama menikah belum dikaruniai anak dan pengangkatan anak dilakukan demi kebaikan anak tanpa ada unsur transaksional;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung calon anak angkat adalah Warga Negara Indonesia dan sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon bersikap sayang kepada anak bernama Raisya Rahma Putri dan anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan ekonomi yang cukup;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup memberitahukan asal usul anak dan tidak berbuat diskriminatif terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pengangkatan anak bernama Raisya Rahma Putri adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon dan orang tua kandung anak adalah beragama Islam sedangkan agama anak bernama Raisya Rahma Putri disamakan dengan agama orang tua kandungnya yang beragama Islam, sehingga pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2012 dan belum memiliki anak, anak bernama Raisya Rahma Putri yang lahir tanggal 20 Februari 2023 adalah anak kandung dari Rika Puspita Sari, anak tersebut telah diserahkan orang tuanya kepada saudara Para Pemohon sejak anak baru lahir secara sukarela, agama Para Pemohon dan anak bernama Raisya Rahma Putri sesuai dengan agama orang tuanya beragama Islam, selama anak dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan Para Pemohon memiliki perilaku yang baik dan taat beribadah, sehingga pengangkatan anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Pemohon telah mendapat ijin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pengangkatan anak bernama Raisya Rahma Putri berakibat segala keperluan perawatan anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan anak beralih menjadi tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kekuasaan dan tanggung jawab pemeliharaan anak beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, akan tetapi tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 5, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِابْنَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُتِبَ بِكُمْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya, "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **Pen Hendri bin Arub** dan **Rizi Efriani binti Acinudin** terhadap anak yang bernama **Raisya Rahma Putri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama **Pen Hendri bin Arub** dan **Rizi Efriani binti Acinudin** terhadap anak yang bernama **Raisya Rahma Putri**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Sopiah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Mna